

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan panduan dan standar kerja terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* fasilitasi pelayanan dan konsultasi kepada Partai Politik dalam rangka pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantul;
Bahwa agar fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim *Helpdesk*;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* dan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; Keputusan KPU Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU Tahun 2021-2025; Keputusan KPU Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik KPU Tahun 2021-2025; Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus KPU, Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik; dan memperhatikan Pengumuman KPU Nomor 4/TIK.02-Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembukaan Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan Surat KPU Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tentang Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk Tim *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Uraian Tugas sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I Keputusan ini; Menetapkan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2022.
- Lampiran 20 halaman.